

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu wacana tentang zakat mulai banyak dibahas oleh para ahli. Pembahasan tersebut tidak hanya terbatas pada dimensi ibadah beragama, namun menjadi isu terkini dalam pembahasan sosial ekonomi, termasuk dalam bidang akuntansi.

Sebagai rukun Islam yang ketiga, kewajiban zakat didasarkan pada beberapa dalil, diantaranya disebutkan dalam ayat Al-Quran, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka*". (QS. At-Taubah:103). Dalam ayat lain juga disebutkan, "*Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat*". (QS. Al-Baqarah:10). Kata zakat dalam bentuk ma'rifah (lugas, spesifik) disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 30 kali dan sebanyak 27 kalinya disebut bersama dengan kata shalat dalam satu ayat (Al-Qardhawi, 2013). Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya kedudukan zakat dalam Islam.

Perlakuan akuntansi untuk zakat idealnya berpedoman pada standar yang dibuat oleh badan berwenang dan harus mengacu pada konsep zakat dalam Islam. Badan yang berwenang membuat standar akuntansi di Indonesia adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berada dibawah naungan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Saat ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat, namun standar tersebut hanya berlaku bagi badan amil zakat bukan untuk badan yang mengeluarkan zakat.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Karena dengan membayar zakat dapat mensucikan dan membersihkan harta dan jiwa kita. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*"

Zakat dapat disalurkan secara langsung dari pemberi zakat (*Muzakki*) kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat (*Mustahik*). Zakat juga dapat disalurkan melalui Amil atau lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat ini bertugas untuk mengumpulkan, menjaga dan menyalurkan zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Sebagai lembaga keuangan syari'ah, tugasnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infak, sedekah atau dana lainnya. Karena dana-dana tersebut merupakan hal yang tidak terlepas dari realisasi keimanan seseorang terhadap syari'ah Islam maka organisasi pengelola zakat harus mengelola amanah sesuai ketentuan syari'ah-nya. Sebagai lembaga swadaya masyarakat, tujuannya adalah mengubah keadaan dari *Mustahiq* menjadi *Muzakki*. Organisasi harus paham, peka serta menyatu dengan masyarakat dan lingkungannya, terutama yang berada di wilayah kerjanya. Realitas semacam ini menuntut organisasi untuk patuh pada aturan-aturan yang ada, yaitu syari'ah dan aturan umum lainnya. (Elok Heniwati, 2015:105).

Secara teknis, hasil kinerja Organisasi Pengolah Zakat (OPZ) disajikan melalui akuntansi dana, yaitu metode pencatatan dan penampilan

entitas dalam akuntansi seperti aset, dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya dari masing-masing item. Dalam konteks Organisasi Pengolah Zakat (OPZ), penyajian ini didasarkan pada sistem donasi dalam Islam, yaitu zakat, infak dan atau sedekah. (Elok Heniwati, 2015:105-106).

Oleh karena itu, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memerlukan sistem akuntansi yang baik dalam mengumpulkan, mengolah dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Dan salah satu hal yang paling utama dalam sistem akuntansi adalah perlakuan akuntansi zakat. Perlakuan akuntansi disini mencakup pengakuan, pencatatan dan penyajian laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Dalam penelitian ini, peneliti ingin sekali melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat khususnya dalam penerapan akuntansi zakat. Banyak masyarakat masih bertanya-tanya tentang bagaimana penerapan akuntansi zakat khususnya dalam penerapan akuntansi zakat di Indonesia khususnya di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat. Oleh karena itu peneliti akan mengupas lebih lengkap lagi tentang "*Analisa Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Bagaimana Perlakuan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat ?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat menurut PSAK 109.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti pasti menginginkan adanya manfaat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain pada umumnya. Adapun manfaat yang ingin diperoleh dengan adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya akuntansi syariah diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Amil dalam menjalankan sistem akuntansi zakat, khususnya perlakuan akuntansi zakat serta menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
2. Bagi para akademisi dan praktisi akuntansi pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana perlakuan akuntansi Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat.